







#### PERJANJIAN KERJA SAMA

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU

# FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI

# TENTANG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1746/UN26.17/KS.00.02/2021

Nomor: 0012/UN9,FMIPA/TU.BA/2021

Nomor: 1834/UN30.12/VI/KS/2021

Nomor: 2169/UN21.9/HK07.00/2021

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kampus FMIPA Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang-Prabumulih KM. 34 Gedung Dekanat FMIPA Universitas Sriwijaya, Inderalaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.	: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 733/UN26/KP/2020, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
П	Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D	: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0111/UN9/SK.BUK.KP/2021, yang berkedudukan di Jl. Palembang-Prabumulih KM. 34 Gedung Dekanat FMIPA Universitas Sriwijaya, Inderalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Hlm 1 dari 8 hlm				
U. 3645666 4 #	Pihak 1:	Pihak 7:	Pihak 3:	Pihak 4:
	1/e	h	- fi	P









111	Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si	:	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 2857/UN30/HK/2020 Tanggal 24 Juni 2020 yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
IV	Prof. Drs. Damris M., M.Sc. Ph.D	:	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 239/UN21/KP/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang berkedudukan di Jl. Raya Jambi-Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah Jambi selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan secara bersama:
  - a. Pendidikan dan pengajaran;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Publikasi dosen dan mahasiswa;
  - e. Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor dan reviewer;
  - f. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - g. Mobilisasi Dosen sesuai kepakaran/kompetensi;
  - Kegiatan peningkatan prestasi kemahasiswaan.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK.

#### Pasal 2

## LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk semua jenjang program studi yang meliputi kegiatan:

Hlm 2 dari 8 hlm				1
Tim 2 dan 8 nim	Pihak 1:	Pihak 2:	Pihak 3	Pihak 4:









- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Publikasi dosen dan mahasiswa;
- e. Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor dan reviewer,
- f. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- g. Mobilisasi Dosen sesuai kepakaran/kompetensi;
- h. Kegiatan peningkatan prestasi kemahasiswaan.

#### Pasal 3

# PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Lingkup penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi kegiatan:

- a. Kuliah umum;
- b. Pertukaran dosen;
- c. Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
- d. Pertukaran penguji tugas akhir mahasiswa.

#### Pasal 4

#### PENELITIAN DAN PUBLIKASI

- Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa PARA PIHAK;
- Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan PIHAK lain dengan persetujuan PARA PIHAK;
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana harus melalui persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

#### Pasal 5

#### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa PARA PIHAK;
- Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan PIHAK lain dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pihak 1:	Pihak 2:	Pihak 3:	Pihak 4:
16	A	2	8
OIL	100 C	11	4

Hlm 3 dari 8 hlm









#### Pasal 6

# PENGELOLAAN JURNAL

Dalam rangka pengelolaan jurnal yang dimiliki PARA PIHAK, dapat dilakukan :

- a. Pertukaran editor;
- b. Pertukaran reviewer;
- c. Pertukaran naskah ilmiah hasil riset;
- d. Pelatihan pengelolaan jurnal;
- e. Data sharing jurnal.

#### Pasal 7

# PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilakukan secara bersama-sama:

- a. Pertukaran mahasiswa;
- b. Magang/praktik kerja;
- c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- d. Penelitian/riset;
- e. Proyek kemanusiaan;
- f. Kegiatan wirausaha;
- g. Study/proyek independen;
- Membangun desa/KKN tematik.

#### Pasal 8

# PELAKSANAAN PROGRAM MOBILISASI DOSEN SESUAI KEPAKARAN/KOMPETENSI

Dalam rangka pelaksanaan program mobilisasi dosen dapat dilakukan :

- a. Bimbingan Teknis;
- b. Konsultasi;
- c. Pendampingan;
- d. Data sharing.

#### Pasal 9

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

 Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK:

Pihak 1: Pihak 2: Pihak 3: Pihak 4:

Hlm 4 dari 8 hlm









 Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PARA PIHAK yang dituangkan dalam KAK;

 Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 10

#### PEMBIAYAAN

- Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masingmasing yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 11

#### **EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan PARA PIHAK, setidaknya sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dan dilakukan di akhir semester genap setiap tahun akademik.

#### Pasal 12

## PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil perjanjian kerja sama ini akan dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dan tidak menutup kemungkinan melibatkan PIHAK lain dengan persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 13

# HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Setiap sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK termasuk apabila dalam kerjasama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik PARA PIHAK dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain antara PARA PIHAK;
- 2. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan logo bersama atau co-branding;
- PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK wajib mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain;

Ulas C. d. J. C. L.				
Hlm 5 dari 8 hlm	Pihak 1:	Pihak 2:	Pihark 3:	Pihak 4:









- PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan perjanjian PARA PIHAK;
- Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing PIHAK baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- Pemanfaatan penelitian (dana, specimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh PIHAK lain harus melalui persetujuan dari PARA PIHAK.

#### Pasal 14

# KERAHASIAAN

- PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini:
- Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 15

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 16

## KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- Dalam hal ini PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, hura-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PARA PIHAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PARA PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PARA PIHAK;

Hlm 6 dari 8 hlm			1	Dibak At
	Pihak 1:	Pihak 2:	Pihak 3:	Pihak 4:
	41.	1	2	4
	1 on	/ta	6 11	P
	1 2	100		









 Force Majeure sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

#### Pasal 18

# HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;
- Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 19

#### KORESPONDENSI

 Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG u.p WAKIL DEKAN

BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA

Alamat Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1

Gedung Meneng, Bandar Lampung

Telepon : 081379573510

Email : office a finipa unila ac id

PIHAK KEDUA : FMIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA u.p WAKIL DEKAN

BIDANG AKADEMIK

Alamat : Jl. Palembang-Prabumulih KM. 34 Gedung

Dekanat FMIPA Universitas Sriwijaya, Inderalaya

Telepon : 081367471272

Email : fmipa a unsti ac id

PIHAK KETIGA : FMIPA UNIVERSITAS BENGKULU u.p WAKIL DEKAN

BIDANG AKADEMIK

Alamat Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu

38371 A, Kota Bengkulu

Telepon 081368001445

Email : dekanat fmipa a umb ac id

PIHAK KEEMPAT FST UNIVERSITAS JAMBI up WAKIL DEKAN BIDANG

AKADEMIK, KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

Alamat Jl, Jambi-Ma Bulian KM 15 Mendalo Indah,

Jambi

Telepon 081379177525

Email fst@unja ac id

Pihak 1: Pihak 2: Pihak 4:









 Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

#### Pasal 19

#### LAIN-LAIN

- PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- Penjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan PIHAK lainnya;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

# PARA PIHAK


PIHAK PERTAMA

DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG

PIHAK KEDUA

DEKAN FMIPA

DEKAN FMIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PIHAK KETICA
DEKAN FMIPA UNIVERSITAS BENGKULU
PIHAK KEEMPAT
DEKAN FST UNIVERSITAS JAMBI

METERAL TEMPEL ETA97AJX221919393

Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si.

Prof. Drs. Damris M. Af St. Ph.D.

HIm 8 dari 8 hIm

Pihak 1: Pihak 2: Pihak 3: Pihak 4: